

**EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MUATAN BARANG  
BERLEBIH SERTA EFEK TERHADAP PENGGUNA  
LALU LINTAS LAINNYA**

**(Studi Di UPPKB Jembatan Timbang Singosari Kabupaten Malang)**

**Skripsi**



Disusun Oleh :

**Agung Septyan Adi Nugroho  
21901021054**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2023**

**EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA  
KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MUATAN BARANG  
BERLEBIH SERTA EFEK TERHADAP PENGGUNA  
LALU LINTAS LAINNYA**

**(Studi Di UPPKB Jembatan Timbang Singosari Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Malang



Disusun Oleh :

**Agung Septyan Adi Nugroho**  
**21901021054**

**HALAMAN SAMPUL**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**  
**MALANG**  
**2023**

## SUMMARY

*In this study, the authors discuss the violations that we often encounter on the highway, namely about motorized vehicles with excess loads, especially on trucks. Excessive loads loaded on motorized vehicles, especially trucks, are a form of violation where this has violated predetermined rules, therefore the actions of these people must obey and comply with existing regulations in Indonesia.*

*Based on this background, the researcher determines three problem formulations that can support getting research results that are as expected. The formulation of the problem from this research, namely: 1. What is the tonnage limit provisions based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation? 2. What are the sanctions for motorized vehicles that are overloaded? 3. What are the steps taken by the Singosari weighbridge UPPKB towards controlling violations of motorized vehicles with excess loads? The research used by the author uses an empirical research type. Empirical research is a type of research by collecting and processing primary data and then analyzing it on the basis of secondary data. Primary data is data obtained directly in the field on the basis of data and sources. The author collects data from the field by direct observation and interviews at the UPPKB (Motor Vehicle Weighing Unit).*

*The results of this study are violations of motorized vehicle drivers with excess loads, violators will be subject to sanctions regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Apart from that, there is also an agency that is directly under the auspices of the ministry of transportation, namely the UPPKB, where the authority of the uppkb is based on Ministerial Regulation Number 134 of 2015, regarding the powers and duties of the UPPKB.*

**Keywords:** *Overloading, traffic violations, UPPKB.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kata Latin "mengangkut", di mana trans berarti "menyeberang" dan portare berarti "membawa atau mengangkut", adalah sumber dari istilah transportasi dalam bahasa Inggris. Jadi, alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan (apa saja) di atas atau ke tempat lain. Mengangkut barang dan/atau orang antar lokasi dapat dianggap sebagai usaha dan kegiatan. Pergerakan orang atau benda harus dapat sampai ke sana dan meningkatkan kegunaan atau kegunaan dari benda yang diangkut.<sup>1</sup> . Pengangkutan dapat dikategorikan menurut moda angkutannya, yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, letak geografis tempat perpindahan itu terjadi, dan sarana teknis pengangkutan. Jalan merupakan kebutuhan mutlak untuk transportasi. Tidak mungkin memberikan pelayanan transportasi kepada pengguna jalan tanpa adanya jalan. Tujuan jalan adalah untuk memudahkan pergerakan alat transportasi dari tempat asalnya ke tempat tujuan. Elemen jalan dapat berupa jalan, kereta api, kanal, atau jalan udara.

Jalan raya juga dapat diklasifikasikan sebagai jalan raya alami atau buatan manusia. Karena jalan alami seperti jalan kaki, sungai, danau, dan air adalah hadiah dari alam, setiap orang dapat menggunakannya secara gratis atau hampir gratis. Sementara jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia dengan sejumlah dolar investasi yang ditetapkan untuk pendanaan

---

<sup>1</sup> Herry, Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

khusus untuk memungkinkan pengembangan dan pemeliharaannya, jalan alam adalah jalan yang dibentuk oleh proses alam.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur tentang pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Angkutan umum dan truk pengangkut barang sudah termasuk. Daya dukung untuk memikul beban gandar terbesar dan ukuran Kendaraan Bermotor termasuk ketentuan Undang-Undang. Bahwa setiap kendaraan memiliki klasifikasi sendiri berdasarkan kelas jalannya. Pengkategorian ini berdasarkan klasifikasi kendaraan, dari kecil hingga besar. Menurut Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Perpindahan Jalan, yang diatur sebagai berikut, dikategorikan untuk keperluan perlindungan lingkungan (jalan) dan pengangkutan muatan kendaraan. Jalan Kelas I, biasanya disebut sebagai jalan arteri dan jalan kolektor, memungkinkan kendaraan dengan panjang maksimum 4.200 mm, berat gandar sepuluh ton, dan lebar maksimum 2.500 mm untuk melewatinya. Panjang 18.000 milimeter atau kurang dilarang. Jalan kelas II disebut juga jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter, panjang tidak lebih dari 12.000 milimeter, ukuran maksimum 4.200 milimeter, dan beban gandar tidak lebih dari 8 ton. Jalan kelas III adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 3.500 milimeter, panjang maksimal 9.000 milimeter, dan berat gardan maksimal 8 ton. Mereka juga disebut sebagai jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan. Dan jalan kelas khusus, termasuk jalan arteri, yang mampu menampung empat kendaraan

bermotor dan memiliki ukuran maksimal 4.200 milimeter, berat jarak sumbu roda maksimal lebih dari 10 ton, lebar lebih dari 2.500 milimeter, dan panjang lebih dari 18.000 milimeter . Berdasarkan beban angkut yang dapat dilalui mobil, yang menjadi dasar kategorisasi jalan, aparat penegak hukum dan dinas terkait dapat menindak pelanggar. Oleh karena itu, Petugas Penegak Hukum dan Layanan Terkait dapat menghukum pelanggar. Jika hal ini tidak dilakukan, jalan akan rusak, yang akan merugikan pengguna jalan lainnya.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan transit jalan yang aman, selamat, lancar, teratur dan nyaman. Penindakan pelanggaran jalan bertonase berlebih ini ditangani oleh Departemen Perhubungan. Angkutan truk muatan besar merupakan tindak pidana, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307. Hukum pidana mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Hukum pidana berfungsi untuk menghukum pelaku kesalahan dan, dalam situasi tertentu, memerintahkan atau mengarahkan mereka untuk mengubah perilaku mereka sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Sejauh ini, Departemen Perhubungan telah memproduksi banyak sekali rambu-rambu. Rambu lalu lintas dijelaskan sebagai “perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, kata, dan/atau kombinasi yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan” dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tujuan rambu-rambu tersebut adalah untuk menjelaskan kepada pengemudi apa aturannya dan apa yang terjadi jika mereka tidak mengikutinya.

Anda akan membayar harga jika melanggarnya. Hukuman ini dimaksudkan untuk membuat pengemudi putus asa. Ada peraturan tertentu, terutama untuk

kendaraan pengangkut barang. Berat barang yang diangkut harus mengikuti hukum yang berlaku, jika item akan berkurang sebagai akibat dari pelanggaran. “Penurunan barang dilakukan karena menyalahi aturan Over Dimensi Over Loading (ODOL). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase (overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp 43 triliun. Angka tersebut merupakan rata-rata per tahun akibat perbaikan jalan. “Apabila kelebihan muatan dan dimensi itu dapat diminimalkan akan berdampak pada penghematan anggaran negara”. Jika masih ada truk pengangkut beban berlebih akan dikeluarkan surat tilang. Sebuah tilang adalah konsekuensi pidana berat bagi mereka yang melanggar undang-undang lalu lintas. Sehubungan dengan truk yang kelebihan berat muatan berlebih. Sanksi tilang terdiri dari sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh UPPKB jembatan timbang Singosari, yang kemudian diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk dibayar. Mencermati uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “Efektivitas Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Berlebih Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya.”

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan batas tonase berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

2. Bagaimana sanksi terhadap kendaraan bermotor yang bermuatan berlebih?
3. Bagaimana Langkah yang ditempuh UPPKB jembatan timbang Singosari terhadap penertiban pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan tonase yang telah diatur berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pengendara bermotor yang bermuatan berlebihan.
3. Untuk mengetahui Langkah Langkah yang telah dilakukan UPPKB jembatan timbang Singosari terhadap penertiban pengendara motor dengan muatan berlebih.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil yang didapat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan pelanggaran pengendara bermotor dengan muatan berlebih dihadapan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

- b. Mengembangkan logika berfikir peneliti, menerapkan pola berfikir yang dinamis dan melihat implementasi kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari penelitian.
2. Manfaat praktisi
    - a. Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait pelanggaran kendaraan bermuatan berlebih dihadapan hukum, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan untuk menghindari perbuatan yang dilarang hukum dan penelitian ini dapat dimanfaatkan jika membutuhkan referensi untuk tindakan tentang pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih.
    - b. Pembuat kebijakan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak yang berwajib atau pemangku kepentingan di sekitar tentang pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih.
    - c. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan serta referensi untuk mahasiswa jurusan hukum atau mahasiswa jurusan lainnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang judul “Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Muatan barang Berlebih Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya (Studi Kasus Di UPPKB jembatan timbang Singosari)” belum pernah dilakukan sebelumnya.

Akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian tentang pembahasan yang serupa yang dilakukan peneliti dari luar Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, antara lain :

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	ROY ANDALAN PELAWI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA 2016	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANGKUTAN MELEBIHI DAYA ANGKUT DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
<p><b>ISU HUKUM:</b>                      Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ?                      Apakah yang menjadi kendala-kendala terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pengangkutan melebihi daya angkut ?  <b>PERBEDAAN:</b> penelitian terdahulu lebih fokus terhadap tindak pidana pelanggar kendaraan motor dengan muatan berlebih, sedangkan penelitian yang akan dilakukan sekarang akan fokus ke beberapa hal seperti penerapan undang-undang LLAJ Nomor 22 tahun 2009 yang mengatur dengan maraknya pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih.  <b>PERSAMAAN:</b> menganalisis tentang pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih.  <b>KONTRIBUSI:</b> berguna untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran pengendara bermotor dengan muatan yang berlebih</p>		
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	PROGRAM S1 JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 2021	DINI AYU PRATIWI., PELAKSANAAN PENGAWASAN OVER DIMENSION OVER LOADING OLEH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
<p><b>ISU HUKUM:</b>                      Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengawasi kendaraan yang Over Dimension Over Loading?</p>		

Apa saja upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam mengatasi kendaraan yang Over Dimension Over Loading?

**PERBEDAAN:** penelitian terdahulu dilakukan di Kota Riau dan lebih fokus ke tindakan pengawasan, sedangkan penelitian terbaru lebih fokus kepada beberapa hal seperti seperti efektifitas undang-undang yang mengatur dengan maraknya pelanggar kendaran bermotor dengan muatan berlebih.

**PERSAMAAN:** menganalisis tentang pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebihan.

**KONTRIBUSI:** berguna untuk mengetahui tentang upaya yang dapat dilakukan pihak berwajib yaitu Dishub terkait pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebihan.

NO.	PROFIL	JUDUL
3.	YENNI YUSNITA NIM. Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM - BANDA ACEH 2019 M/ 1440 H	TINDAKAN OVERLOAD PENUMPANG PADA TRANSPORTASI UMUM BIREUEN EXPRESS (Analisis terhadap Konsep Ijārah bi al-Manfaah dan Permenhub Nomor 32 Tahun 2016)

**ISU HUKUM :**

Bagaimanakah persepsi penumpang terhadap praktik pengangkutan oleh Bireuen Express (BE) yang Overload?

Bagaimanakah praktik pengangkutan penumpang oleh Bireuen Express (BE) yang Overload ditinjau menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016?

**PERBEDAAN:** penelitian terdahulu dilakukan di Kota Banda Aceh dan fokus kepada kasus muatan berlebih dengan konteks penumpang atau manusia, sedangkan penelitian terbaru dilakukan di Dishub Kab. Malang yang mana belum pernah dilakukan penelitian tentang hukum dari pelanggaran muatan berlebih dan akan fokus ke efektifitas undang-undang yang mengatur dengan maraknya pelanggaran kendaraan motor dengan muatan berlebih

**PERSAMAAN:** menganalisis tentang pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih.

**KONTRIBUSI:** berguna untuk memberikan informasi tentang upaya yang telah dilakukan pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap kendaraan bermotor yang bermuatan berlebih.

Dengan demikian, dilihat dari tabel orisinalitas penelitian tersebut maka penelitian ini layak dilakukan dan merupakan karya asli serta dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum atau metode ilmiah dengan cara bagaimana penelitian itu wajib dilaksanakan, dengan menggunakan cara-cara tertentu yang dibenarkan<sup>2</sup>:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan dasar data sekunder<sup>3</sup>. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan dasar dari data serta narasumber. Penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan cara<sup>4</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum yang merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (social science research)<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika.

<sup>3</sup> Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur)*. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 281-289

<sup>4</sup> Mukti F., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 163.

<sup>5</sup> Zainuddin A. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar grafika. Halaman 23-24.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum empiris, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data yang berbeda, yaitu:

a. Data primer

Data sekunder dan primer digunakan dalam studi hukum empiris<sup>6</sup>. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber-sumber di lapangan. Wawancara langsung dengan peneliti di lapangan menjadi metode pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari<sup>7</sup>:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang mengatur dan mengikat, seperti: Undang Undang nomor 22 tahun 2009. Peraturan menteri dan sebagainya
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum dengan memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris sehingga dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Teknik pengumpulan data primer

Informasi primer dikumpulkan oleh penulis melalui kerja lapangan dan

---

<sup>6</sup> Benuf K. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

<sup>7</sup> Zainuddin A. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 23-24.

wawancara (*Interview*). Wawancara (*Interview*)<sup>8</sup> adalah prosedur pembekalan verbal di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik sehingga orang lain dapat dilihat dan didengar. Wawancara langsung dengan responden dipekerjakan untuk melakukan penelitian ini. Wawancara terpandu, juga dikenal sebagai wawancara terarah atau wawancara direktif, adalah metode wawancara yang digunakan.<sup>9</sup> . Mekanisme terbuka digunakan untuk melakukan wawancara sehingga pertanyaan tambahan dapat segera diajukan. Penulis menggunakan strategi dokumentasi selain pengambilan data secara fisik di lapangan untuk melengkapi informasi di atas.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Membaca literatur terkini, hukum, surat kabar, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penyelidikan yang ada untuk mengumpulkan data. Kami akan belajar ide-ide luas dan isu-isu terkait melalui tinjauan literatur ini. di mana surat kabar digunakan untuk mengakses dokumen pemerintah, arsip, dan catatan penting yang relevan dengan masalah yang sedang diselidiki.<sup>10</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diinginkan, peneliti menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Dengan menggunakan

---

<sup>8</sup> Hadi S. 1981. Metodologi Research jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 63.

<sup>9</sup> Soemitro R.H. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 57. Soekanto S. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press halaman 13-29.

<sup>10</sup> Soekanto S. 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju, halaman 20.

tenik deduktif peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang masih bersifat umum, kemudian disinkronisasi ke data yang sifatnya khusus.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan empat bab di dalamnya terdapat beberapa sub bab. Penulis menyajikan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan memanfaatkan informasi dalam bab Pendahuluan sebagai latar belakang ketika memutuskan judul. Ini juga mencakup isu-isu yang penulis akan memeriksa dan berfungsi sebagai primer untuk temuan penelitian ini.

##### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teoritis untuk penulisan penelitian ini disajikan dalam bab ini. Literatur, buku, jurnal, artikel, dan undang-undang, serta sumber hukum lainnya, memberikan landasan teoritis untuk bab ini.

##### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup solusi atas tantangan yang diajukan dalam perumusan masalah untuk subjek yang penulis pelajari dan membahas proses penelitian, sumber data dari penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

##### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penulis.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi kesulitan yang disajikan dan kajian yang dilakukan, penulis membagi kesimpulannya menjadi 3 (tiga) poin, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa UPPKB bidang Transportasi Darat menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas kewenangan UPPKB Jembatan Timbang Singosari dalam upaya penegakan hukum kendaraan angkutan barang muatan lebih berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan operasional, dan BPTD Wil XI JATIM bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Pelaksanaan penimbangan yang bersifat preventif secara fungsional apabila berat kendaraan pengangkut barang ditemukan lebih besar dari daya dukung maksimum jalan yang akan dilalui dan apabila berat total kendaraan pengangkut barang berdasarkan perhitungan jumlah setiap sumbu melebihi 20% (persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI), maka kendaraan tersebut tidak segera dibuatkan berita acara pelanggaran tetapi dilarang melaju lebih jauh.
2. Dapat disimpulkan bahwa petugas UPPKB bekerja menyediakan sarana penertiban dan prasarana lalu lintas selain kendaraan timbang jika

pemahamannya tentang kewenangannya dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal penindakan terhadap pelanggaran berat muatan kendaraan pengangkut barang. Sementara personel PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dan Ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor dengan muatan berlebih tersebut, Penyidik Pegawai Nesgeri Sipil tersebut berhak untuk langsung menindak pengendara yang melanggar tersebut.


3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam memperoleh jawaban atas hambatan yang dihadapi UPPKB dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwa hambatan UPPKB Jembatan timbang Singosari dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berasal dari 4 (empat) komponen utama yang berpengaruh dalam kegiatan angkutan barang yaitu, pemakai jasa (user), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (law enforcement). Hubungan sinergitas antar ke-empatnya sangat diperlukan agar upaya penegakkan hukum berjalan dengan baik. Selain ke-empat komponen diatas, hambatan UPPKB dalam upaya penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama penghambat adalah faktor hukum itu sendiri, terjadinya tumpang tindih kewenangan melakukan penindakan pelanggaran terhadap kendaraan barang bermuatan lebih antara UPPKB dan Kepolisian. Dapat dilihat saat kewajiban pendampingan oleh kepolisian saat pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan yang

dilakukan UPPKB dan ketika UPPKB wajib menyerahkan berita acara pelanggaran berat muatan kepada Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti. Hal ini bertentangan dengan asas-asas yang harus diperhatikan di dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya asas efisien dan efektif. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu mencakup kurangnya Sumber Daya Manusia dan ketidakcakapan kemampuan penafsiran, dan pengaplikasian kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pegawai UPPKB itu sendiri. Faktor masyarakat menyebabkan sulitnya upaya penegakkan hukum dapat dilakukan dengan baik. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang, tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu, dan tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Terakhir faktor kebudayaan, kecilnya sanksi atas pelanggaran berat muatan yang terjadi membuat para pelanggar akhirnya menanggapi apa yang mereka lakukan bukan sebagai pelanggaran serius. Pada akhirnya terbentuk sebuah kebudayaan yang dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) tanpa menghiraukan sanksi.

## B. Saran

Penulis akan membuat rekomendasi-rekomendasi berikut sehubungan dengan masalah-masalah yang muncul ketika mencoba untuk mengimplementasikan undang-undang terhadap kendaraan barang yang kelebihan muatan:

1. Agar penetapan efek jera bagi pelanggar menjadi efektif, diperlukan juga penguatan atau penambahan hukuman bagi pelanggaran terhadap pelanggar muatan kendaraan besar sambil menyusun aturan bila perlu. Hal ini diharapkan mampu mentransformasikan perkembangan pemikiran hukum menjadi budaya yang mendukung prakarsa penegakan hukum.
2. Pelatihan dan pendidikan harus diberikan kepada UPPKB Jembatan Timbang Singosari untuk meningkatkan level sumber daya manusia organisasi dan mempersiapkan mereka untuk menindak pelanggaran berat muatan kendaraan pengangkut barang ketika inspektur PPNS hadir.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai kesadaran hukum dapat membantu penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mobil dengan muatan berlebih. Karena meski dengan sedikit pelanggaran, penegakan lalu lintas dapat berjalan efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hadi S. 1989. Metodologi Research jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset
- Herry, Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5)
- Mukti F., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putranto, L.S. 2008. Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Ridwan H.R. 2011. "Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto S. 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju
- Soemitro R.H. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, ha. Soekanto S. 1986. Pengantar Peneltian Hukum. Jakarta: UI-Press
- Soeroso. 1992. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung,
- Subekti. 1983. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Zainuddin A. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar grafika.

### Perundang-Undangan & Peraturan Pemerintah:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- Peraturan Menteri Nomor 134 Tahun 2015

### Jurnal:

- Benuf K. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

Esa Bhaskara Putra , Kurnia Hadi Putra, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, STUDI KELAS JALAN PADA RUAS JALAN KRIAN – BATAS KABUPATEN MOJOKERTO

Kelompok Keahlian/Kepakaran Rekayasa Transportasi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Kaji Ulang Penentuan Tarif dan Sistem Penggolongan Kendaraan Jalan Tol di Indonesia

Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5).

Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang).

**Internet:**

<https://dishub.babelprov.go.id/content/edukasi-keselamatan-berlalu-lintas-harusdimulai-sejak-dini-untuk-masa-depan>

<https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkabKondisi%20Geografis.pdf>

